

BAB III
TINJAUAN TEORITIS HUBUNGAN NEGARA
DAN AGAMA

A. NEGARA

a. Pengertian Negara

Definisi negara berkembang dalam pertumbuhan sejarah pemikiran manusia dan umumnya merupakan hasil dari spekulasi filosofis. Definisi negara yang universal diterima ketika didasarkan kepada penyelidikan berbagai pemikiran kemudian diambil ciri-ciri karakteristiknya dari kenyataan yang bersifat umum. Definisi negara paling ideal mempertimbangkan kenyataan manusia sebagai mahluk politik.

Menurut kamus bahasa indonesia, negara di artikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian negara juga dapat dilihat dari segi organisasi : negaras sebagai organisasi kekuasaan. Menurut logeman, negara adalah suatu organisasi keukasaan yang menyatukan kelompokmanusia yang kemudian disebut bangsa.¹

¹ Nizar,*Hubungan Agama Dan Negara (Studi Pemikiran Politik Munawir Sdjazuli)*,(UIN ALAUDIN MAKAAAR, 2014). h.81

Istilah negara diterjemahkan dari kata asing 'staat'(Bahasa Belanda dan Jerman), 'state' (bahasa Inggris), 'Etat' (bahasa Prancis) yang dialihkan dari bahasa Latin 'Status atau Statum/ kata ini merupakan istilah yang abstrak yang menunjukkan tegak dan tetap. Selanjutnya, F. Isyawara mengemukakan, kata ini 'secara etimologi tidak ada hubungannya dengan pengertian negara, kata 'status' kemudian dipergunakan sampai saat ini untuk menunjukan organisasi politik teritorial dari bangsa-bangsa.²

Aristoteles (384-332 SM). Ia berpendirian Negara adalah suatu kesatuan, suatu Gemeenschap yang bertujuan mencapai kebaikan yang tinggi. Dan negara itu terjadi karena penggabungan desa-desa, sedang desa-desa ini terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga.³

Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama walaupun corak negara itu berbeda satu sama lain. Sebagai organisasi di masyarakat, ia dibedakan dari organisasi-organisasi lain karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus.

² Ali Samsul Mu'arif, *Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah*,h. 47

³ Dr. Moh. Tolchah Mansoer S. H, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*, (alumni)hal. 76

Kekhususannya terletak pada monopoli kekuasaan jasmaniah yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain

Di dalam al-Qur'an ada kata-kata balad disebut sampai sembilan kali, kata bilad disebut lima kali, dan kata-kata baldah disebut lima kali, bahkan lebih menarik lagi, adanya suatu surat yang bernama "*Balad*" surat kesembilan puluh yang mengisahkan kota Makkah, tempat tinggal Rasulullah saw. Kata-kata tersebut berhubungan dengan teritorial. Baldah adalah daerah yang merupakan satu bagian tertentu dari "balad". Basrah dan Dimashq disebut Baldah, sedangkan Irak dan Syam disebut "balad", kata jamaknya adalah "Bilad". Kota Makkah disebut "balad" sedangkan ia hanya sebuah kota, adalah untuk arti membesarkan, memuliakan (*tafkhim*) bagi kota itu. Kata "Balad" tersebut diterjemahkan dengan negeri, daerah, wilayah, yang menjadi salah satu unsur berdirinya suatu negara.

Sedangkan kata dawlah dan dulah: bergiliran baik dalam harta dan perang. Ada yang mengatakan dulah kusus dalam masalah harta, sawlah dalam hal perang jamaknya duwal dan diwal. Al-Zujaj berkata dulah adalah nama sesuatu yang

bergiliran. *Dulah* adalah perbuatan dan perpindahan dari suatu keadaan yang lain.

Namun dalam bahasa politik kata *Dawlah* sering diartikan dengan negara atau pemerintahan. *Dawlah* merupakan *masdar* jamaknya *diwal dan duwal* yang berarti sesuatu yang bergantian kadang untuk ini dan kadang untuk itu, dipakai untuk harta dan kemenangan, dipakai secara global untuk negara seperti dikatakan *Dawlah Lubnan*, *dawlah al-arabiyah*. Sementara kata *imamat* adalah *imamnya kaum*, dan *imam* terhadap kaum yaitu *pemuka dan pemimpin mereka*. *Imam* berlaku untuk *mudhakar* dan *muannath* jamaknya *ayimmah* dan *aimmah* yang berarti orang yang di ikuti. *Imamah* adalah kepemimpinan umum umat, jamaknya *umam*.⁴

Kata *khilafah* berarti kepemimpinan, mengganti yang lain. *Khalifah* jamaknya *khulafa* dan *khaif* yang berarti orang yang mengganti orang lain dan menempati posisinya atau *imam* yang tidak ada *imamlagi* di atasnya. Dari beberapa definisi di atas baik

⁴ M. Rahmat Effendi, "Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam", *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Unisba, September 2003), hal. 261

balad, dawlah, imamamah, khilafah semuanya mempunyai pengertian yang sama, yaitu negara.⁵

Secara umum, negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.

Menurut Tolchah negara merupakan sebagai suatu organisasi manusia yang memiliki peralatan dan tujuan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang dengan kekuasaannya itu digunakan untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan bagi manusia baik lahir maupun batin⁶

R kranen Burg, negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan kelompok manusia yang disebut bangsa. adapun menurut logeman, negara adalah organisasi kekuasaan yang

⁵ H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI, *Relasi Agama Dan Negara*, (Uin Malang), h. 35-36

⁶ Caswiyono Rusydie dkk, *Biografi Nu Yang Terlupakan*.....h. 147

menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Negara berdiri jika terpenuhi unsur-unsur pokok yaitu, umat, teritorial, dan pemerintahan.⁷

b. Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Negara Atau Pemetintahan

Plato mengemukakan bentuk-bentuk yang dilandaskan apakah tujuan dari memegang pemerintahan itu adalah kebaikan atau bukan , keadilan atau bukan.

Mula-mula disebutkan pemeritaha *aristokrasi* yang diperintah oleh para cerdik-cendikia yang berpegang kepada keadilan. Tetapi lambatlaun keturunan mereka yang menjadi penerus-penerus itu tidak lagi adil, hanya mementingkan diri sendiri, tidak memfikirkan kesejahteraan umum, terjadilah krisis dan degenerasi, lalu lahirlah suatu pemeritahan yang terletak diantara bentuk *aritokrasi dan oligarchie*, yang ia namakan pemerintahan *Timokrasi*, yaitu pemeritahan yang dipimpin oleh orang-orang kaya saja, jadi pemerintahan didasarkan atas

⁷H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI, *Relasi Agama Dan Negara,(Uin Malang)*,Hal.36-37

kekayaan. Bila demikian, dan kelak terjadi degenerasi lagi, lahirlah suatu pemeritahan *oligarchie* –menurut nama sekarang : demokrasi-. Tetapi kaum oligarchi ini lantaran hanya memperkaya diri sendiri, tidak mencegah kemelaratatan rakyat, tidak ada undang-undang yang mencegah hilangnya hak milik, terjadilah kemelaratatan umum, dan berakibat rakyat memberontak, dan karena itu pemeritah dikuasai oleh orang-orang yang miskin, dan ini oleh Plato dinamakan pemeritahan *Demokrasi* (tetapi pengertian Demokrasi Plato ini tidak sama dengan demikrasi yang kita mengerti sekarang. Yang deomkrasi kita sekarang, adalah yang menurut nama Plato Oligrachi). Karena dalam demokrasi ala Plato tadi di sanjung dan dipuji adalah kebebasan, dan itu di dalam segala-galanya, jatuhlah demokrasi itu, dan timbullah pemeritahan yang diharap-harapkan rakyat yang sudah dalam keadaan anarchi karena kebebasan sudah tidak terbandung lagi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh seorang kuat dan kepadanya diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya untuk mengatasi keadaan kacau-balau itu, inilah pemeritahan *Tirani* yang bersifat tirannis atau diktatur.

Jadi dapat kita lihat teori plato itu melahirkan urutan sebagai berikut: pemeritahan yang bersifat :Aristrokrasi menjadi timokrasi,Timokrasi menjadi oligarchi, Oligarchi menjadi demokrasi, Demokrasi menjadi anarchi, dan Anarchi menjadi Tirani.

Kelak teori ini dikembangkan oleh Polybios (204-122 SM) dengan teori cyclus-nya terkenal. Plato akhirnya berpendapat, hanya pemerintahan yang *aristokrasilah* yang terbaik, karena pemerintahan dipegang oleh kaum cerdik pandai yang berpegangan kepada keadilan, tidak mementingkan diri-sendiri, dan selalu memperhatikan kepentingan umum.⁸

Bentuk pemeritahan menurut Thomas Aquino terdiri dari enam bentuk yaitu bentuk negara baik (*moarchi, Aristokrasi,dan Politea*) dan bentuk negara yang Jelek (*Tyranni, Oligarchi, dan Demokrasi*). Menurutnya yang terburuk adalah demokrasi , artinya pemeritahan yang dipegang oleh banyak orang yang semuanya atau banyak orang itu orang-orang jelek. Dan

⁸ Dr. Moh. Tolchah Mansoer S. H, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*,.....h. 75-76

pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Tetapi bila pemerintahan satu orang ini jelek, kejelekannya akan melebihi Oligarchi dan Demokrasi.⁹

Bentuk pemerintahan dalam pengertian modern dibagi menjadi monarki dan Republik . bentuk pemerintahan adalah mengenai metode atau cara bagaimana kepala negara diangkat. Pengertian dari Jellinek mungkin dapat menjadi acuan meskipun tidak populer. Ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan adalah bagaimana kehendak rakyat dinyatakan, apabila dinyatakan oleh banyak orang mana ia adalah Republik, dan apabila dinyatakan kehendak tersebut dinyatakan oleh suatu orang maka disebut monarki. Menurut Pamudji, sistem pemerintahan dapat di bagi atas dua macam, yaitu

- a) Sistem Pemerintahan Parlemerterr Dan
- b) Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim , bahwa pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada

⁹Dr. Moh. Tolchah Mansoer S. H, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*,.....,h.89-90

negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil dan masih terdapat beberapa bentuk lainnya sebagai variasi, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk semua (quasi) karena jika dilihat dari salah satu sistem di atas dia bukan merupakan bentuk yang sebenarnya, misalnya quasi parlementer atau quasi presidensiil.

Sementara menurut Sri Soemantri, bahwa sistem pemerinthan dapat di kelompokkan atas 3 macam yaitu:

- 1) Sistem parlementer atau disebut Cabinet Government, seperti mula-mula di Inggris yang kemudian diikuti oleh negara lainnya seperti Perancis, Belanda, Jerman Barat, Italia, India, Jepang, Republik Indonesia berdasarkan konstitusi RIS dan UUDS 1950 dan negara-negara lainnya.
- 2) Sistem presidensiil, seperti dianut antara lain. Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin.
- 3) Sistem pemerintahan yang tidak dapat digolongkan kedalam kedua sistem di atas ataupun dapat dimasukkan kedalam kedua-duanya. Hal demikian ini dapat kita lihat

dalam sistem pemeritahan di Swiss dan Republik Indonesia.¹⁰

c. Fungsi Negara

Menurut Laporan Pembangunan Dunia (1997) negara mempunyai tiga fungsi

1. Fungsi Negara menyediakan kebutuhan pubkik pertahanan, hukum dan ketertiban hak milik pribadi.
2. Fungsi negara managemen makro ekonomi, kesehatan masyarakat.
3. Fungsi negara meningkatkan keadilan.
4. Melindungi kaum miskin.

Berdasarkan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat, undang-undang akan membuka jalan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hukum mengatur menyelenggarakan berbagai upaya kesejahteraan seepeti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan publik lainnya.¹¹

¹⁰ Dr. Moh. Tolchah Mansoer S. H, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*,.....,h.51-55

¹¹ Ade Fartini,*hukum ddan fungsi negara menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*,(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), hal. 13

d. Dasar Negara (Konstitusi)

Berbicara mengenai negara konstitusional, maka tidak terlepas dari sejarah panjang mengenai asal usul dari negara itu sendiri. Masa Yunani kuno adalah sebuah permulaan dimana sebuah kerangka negara mulai ada dengan meletakkan fondasi hukum. Seperti diketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti diketahui bahwa hubungan konstitusi atau undang-undang dasar dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada sejak dahulu bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan yang ada, atau dalam pengertian lain ialah kekuasaan, hak yang diperintah, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur.

Kerangka definisi yang seperti ini dapat dikategorikan pengertian yang lampau dan dapat ditemui pada masa Yunani dan kerajaan Romawi, yang pada saat ini indikator negara konstitusional adalah yang berdasarkan pada Nasionalisme dan

demokrasi perwakilan kenyataan pada masa modern, istilah negara konstitusional sudah mulai mengalami perkembangan dari dua indikator tadi. Oleh karena itu, saat ini dalam konteks negara modern tidak ada satupun negara didunia ini yang tidak memiliki konstitusi atau Undang-undang dasar, karena keduanya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipaksakan.¹²

B. HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA

Dalam konteks ini, para sosiolog teoritis politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara yang secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran.

Al-Maududi (1903-1979). Menurutnya, syari'at Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dan negara. Syariat merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Negara harus didasarkan kepada empat prinsip, yaitu, mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki

¹²Entol Zaenal Mutaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*,....., h. 21-22

status wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah. Negara merupakan sarana politik untuk mengaplikasikan hukum Tuhan.

Menurut al-Maududi, institusi negara Islam terdiri dari kepala negara dan lembaga legislatif. Posisi pentingngnya terletak di tangan kepala negara yang disebut imam, khalifah, atau amir. Kepala negara memiliki wewenang yang sangat besar, bahkan dapat memveto keputusan bulat yang disepakati oleh Badan 41 Penasehat. Kepala negara tersebut wajib ditaati selama ia sendiri mematuhi perintah Tuhan.¹³

Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah-tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan budaya kita perlu mendiskusikannya terus menerus, sehingga kita sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai dua sisi mata uang, di mana keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling membutuhkan.¹⁴

¹³ <http://digilib.uinsby.ac.id/965/5/Bab%202.pdf>, di unduh pukul 19.00 wib selasa, 26 oktober 2021

¹⁴ <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/5511>, diunduh pada 14 oktober 2021 pukul 13:46 wib

Dien Syamsuddin mengkatagorisasikan pada tiga paradigma: (1) Agama dan negara tidak bisa dipisahkan (*integrated*);⁴ (2) Agama dan negara berhubungan secara *simbiotik*; dan (3) Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan (*sekularistik*).¹⁵.

Pertama, paradigma integralistik (*unified paradigm*). Dalam paradig ini, agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik sekaligus. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “Kedaulatan Ilahi” karena pendukung paradigma ini meyakini, bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan.

Sebagai lembaga politik yang didasarkan pada legitimasi keagamaan dan berfungsi menyelenggarakan “Kedaulatan Tuhan” negara dalam perspektif syari’ah bersifat teokratis yang

¹⁵ Din Syamsudin, “Usaha Pencarian konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam”, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/IV/1993),hal.5

mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (syari'ah). Sebagian kalangan sunni konservatif juga mempunyai pendapat yang sama mengenai hubungan agama dan negara ini (Wahid dan Rumadi, 2001:24).

Paradigma integralistik ini menurut Piscotory seperti dikutip Wahid (2001:25), melahirkan paham negara agama, dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam al-Dîn wa al-Dawlah* (Islam agama dan sekaligus negara). Oleh karena itu, sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Akibatnya, masyarakat tidak dapat membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama karena keduanya menyatu. Dengan demikian, dalam paham ini, rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti taat kepada agama. Sebaliknya, memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan.

Di sinilah penulis Barat, sejauh dikaitkan dengan Islam, sering melihat negara agama tidak *compatible* dengan demokrasi

(Huntington, 1995:89). Demokrasi yang berangkat dari pemahaman antroposentris meniscayakan manusia menjadi pusat segala sesuatu, termasuk pusat kedaulatan sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan kontrol rakyat. Sedangkan negara agama yang berangkat dari paham teosentris, menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu.

Kedua, paradigma simbiotik (symbiotic paradigm). Agama dan Negara, menurut paradigm ini, berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, demikian pula sebaliknya. Negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual (Wahid dan Rumadi, 2001:26).

Tampaknya di sinilah Al-Mawardi sebagai seorang teoritikus politik Islam terkemuka, bisa disebut sebagai salah satu tokoh pendukung paradigma ini. Seperti terlihat pada karya monumentalnya, *al-Ahkâm al-Sultânîyyah*. Al-Mawardi lebih mengutamakan aspek formal negara. Kecenderungan formalistik

ini hampir dikatakan pragmatis, apabila dibaca pada bagian pertama kitabnya ketika membicarakan persoalan *imâmah*. Ia mengatakan bahwa *imâmah* (khalifah) merupakan lembaga penting untuk meneruskan tugas *nubuwwah* dalam rangka memelihara agama dan mengatur persoalan dunia. Tampaknya pernyataan tersebut yang menjadi postulasi pemikirannya. Al-Mawardi ingin meletakkan agama dalam kerangka politik dalam hubungan yang bersifat simbiotik, di mana di antara keduanya terjadi hubungan timbal-balik dan saling melengkapi (Tabroni dan Arifin, 1994:48).¹⁶

Dalam paradigma simbiotik ini masih tampak adanya kehendak “mengistimewakan” penganut agama yang mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara, atau paling tidak, karena sifatnya yang simbiotik tersebut, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan hukum negara.

Ketiga, paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*). Paradigma ini menolak kedua paradigme di atas, yang melahirkan

¹⁶ Nasaruddin, *Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama*, (Stain Datokarama Palu, Jl. Diponegoro 23 Palu), H. 215

paradigma sekularistik dengan mengajukan pemisahan agama dari negara dan pemisahan negara dari agama. Lebih jauh Glesner, seperti dikutip Wahid (2001:28) mengatakan bahwa konsep *al-dunyâ al-âkhirah*, *al-dîn al-dawlah* atau *umûr al-dunyâ*, *umûr al-dîn* didikhotomikan secara diamentral.

Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Lebih jauh, mereka yang berpandangan seperti ini menyatakan bahwa konsep negara agama merupakan sebuah konsep yang sudah usang dan tertinggal. Mereka menegaskan bahwa model dan sistem tersebut harus dibatasi pada zaman di mana manusia masih miskin dalam hal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengatur tertib sosialnya sehingga memerlukan agama untuk mengatur hubungan- hubungan di antara mereka dalam masalah hukum, ekonomi dan kebudayaan. Rasionalitas sekuler beranggapan bahwa intelektual manusia sanggup untuk membentuk pengetahuannya sendiri tanpa bantuan wahyu. Oleh karena itu, manusia sanggup membangun ilmu pengetahuan alam dan

humaniora, misalnya filsafat, hukum dan etika tanpa bantuan Tuhan ataupun agama (Vaezi, 2006:12).

Salah satu pemrakarsa paradigma sekularistik adalah Alî ‘Abd al-Râziq, seorang cendekiawan muslim Mesir dalam bukunya *al-Islâm wa Usûl al-Hukm*. ‘Abd al-Râziq dalam Wahid dan Rumadi (2001:29) menyatakan bahwa Islam sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara. Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Menurut dia, kekhalifahan bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang sifatnya duniawi.¹⁷

Paradigm sekuler ini kemudian melahirkan berbagai pertanyaan: bagaimana posisi agama dalam negara sekuler; benarkah dalam negarasekuler, yang memisahkan negara dengan agama, akan membuat negara itu tidak memperdulikan agama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena kesalahpahaman dalam memahami negara sekuler sehingga jawaban dari

¹⁷ Nasaruddin, *Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama*, (Stain Datokarama Palu, Jl. Diponegoro 23 Palu), H. 216

pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya “benar”. Secara konseptual, salah satu penyebabnya ialah karena bukan itu yang dimaksud dengan negara sekuler, dan secara faktual inikeliru karena hal itu tidak pernah terjadi dalam politik negara sekuler (Denny, 2000:17-18).

Sementara itu, Botrus al-Bustani (dalam Al-Jabiri, 2001:91) mengemukakan bahwa pembatas harus diletakkan antara kepemimpinan agama, yaitu kekuasaan ruhani dengan politik dan kekuasaan peradaban. Hal ini disebabkan karena sifat dan esensi kepemimpinan agama berhubungan dengan masalah-masalah batin.

yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan kondisi. Sedangkan politik berhubungan dengan masalah-masalah lahir yang tidak permanen dan bisa berubah serta dapat diperbaiki sesuai dengan tuntutan keadaan, ruang dan waktu. Dengan demikian, mencampuradukkan antara dua kekuasaan yang sifatnya berbeda dan memiliki relasi serta term yang bertentangan, tentu saja akan menimbulkan perpecahan dan

bahayanya yang nyata atas hukum- hukum. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam kondisi seperti ini mustahil peradaban akan hidup dan tumbuh (Al-Jabîrî, 2001:91).

Juga dikatakan bahwa dalam Islam terdapat hukum-hukum syara yang pelaksanaannya memerlukan “Pemegang Perintah”. Tetapi, tidak ada teks yang menentukan jenis pemerintahan yang harus diikuti oleh kaum muslimin, tidak ada pula teks yang melarang untuk mengikuti jenis pemerintahan tertentu (Al-Jabîrî, 2001:69-70).

Mencermati berbagai pemikiran Islam tentang hubungan antara negara dengan agama di atas, dapat dipahami bahwa pemikiran- pemikiran tersebut adalah hasil ijtihad. Ijtihad dengan berbagai permasalahannya diserahkan kepada kaum muslimin yang sangat sulit menghindari perbedaan-perbedaan pendapat, bergantung kepada perbedaan masa dan situasi yang melatari pemikiran muslim itu sendiri.